



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI

JL. Kota Baru Km. 04, Nanga Pinoh (79672)
Telp/Fax: 082352549425
E-mail: panwasmelawi2017@gmail.com

Nomor : 074/PM.06/K.KN-07/02/2024 Nanga Pinoh, 15 Februari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada Yth,

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi

di -

Tempat

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum;

II. Berdasarkan Hasil Pengawasan secara langsung Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 004 Dusun Arek Permai Desa Bukit Raya Kecamatan Tanah Pinoh Barat Kabupaten Melawi, ditemukan adanya dugaan Pelanggaran terhadap pasal 80 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang yang berbunyi "Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda".

III. Berdasarkan hasil Pengawasan tersebut diatas, Badan pengawas pemilihan Umum Kabupaten Melawi **Merekomendasikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi untuk mengembalikan Proses Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS Nomor 004 Dusun Arek Permai Desa Bukit Raya Kecamatan Tanah Pinoh Barat Kabupaten Melawi sesuai dengan tata cara prosedur yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan;**

- VI. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor Nomor 004 Dusun Arek Permai Desa Bukit Raya Kecamatan Tanah Pinoh Barat Kabupaten Melawi.
- V. Demikian Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang ini kami sampaikan, untuk di tindaklanjuti sebagaimana Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

 Ketua
JOHANI, S.Pd

Tembusan Kepada Yth:
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Kalimantan Barat;

C. FORMULIR MODEL B.2

FORMULIR TEMUAN

Nomor : 001/Reg/TM/PL/Kec-Tanah Pinoh Barat/20.09/II/2024

1. Data Pengawas Yang Menemukan

- a. Nama : Andi Maulana
- b. Jabatan : Ketua Panwaslu Kecamatan Tanah Pinoh Barat
Dusun Beringin RT 004 RW 000 Desa Ulak Muid
- c. Alamat : Kecamatan Tanah Pinoh Barat

2. Peristiwa yang ditemukan

- a. Peristiwa : Adanya temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu mencoblos surat suara lebih dari 1 kali pada 1 TPS yang sama di TPS 04 Desa Bukit Raya Kecamatan Tanah Pinoh Barat
- b. Tempat Kejadian : TPS 04 Desa Bukit Raya, Kecamatan Tanah Pinoh Barat
- c. Waktu Kejadian : Pukul 12:30 Wib
- d. Hari dan Tanggal ditemukan : Rabu, 14 Februari 2024
- e. Terlapor : Saparudin (Pemilih)
- f. Alamat Terlapor** : Dusun Arek Permai, RT 03 RW 00, Desa Bukit Raya, Kecamatan Tanah Pinoh Barat
- g. No.Telp/HP Terlapor :

3. Saksi –saksi

- 1 Nama : Muhammad Nasril (PKD Bukit Raya)
No. Telp/HP : 0822-5323-8701
Alamat : Dusun Kancong Kanan RT 03 RW 00 Desa Bukit Raya
Kecamatan Tanah Pinoh Barat
- 2 Nama : Arul Anggara (PTPS 04 Desa Bukit Raya)
No. Telp/HP : 0821-5095-0217
Alamat : Dusun Kancong Kiri RT 003 RW 002, Desa Bukit Raya,
Kecamatan Tanah Pinoh Barat

4. Bukti-Bukti:

- a. Bukti Surat Tugas Penagawasan Nomor : 34.a/PM.03.02/K.KN-07.11/2/2024
- b. Laporan Hasil Pengawasan Formulir Model A Nomor : 080/LHP/PM.01.00/2/2024
- c. Hasil Rekaman Video HP VIVO Y35.pada saat Ketua Panwaslu Kecamatan Tanah Pinoh Barat menanyakan kebenaran surat suara yang telah di coblos
- d. Hasil Rekaman Audio HP pada saat permintaan keterangan oleh Anggota KPU Kabupaten Melawi atas nama : Kaleb Elevensi terhadap yang diduga pelaku atas Nama : Saparudin
- e. Surat Suara yang telah tercoblos berjumlah 22 Lembar Surat Suara, dengan Jenis Surat Suara DPR RI Dapil 2 Kalimantan Barat dan Surat Suara DPRD Kabupaten Melawi Dapil 3

5. Uraian singkat kejadian:

Pada Hari Rabu, Tanggal 14 Februari 2024, sekira pukul 11:00 Wib, diduga Pelaku atas nama : Saparudin (Pemilih) telah ditemukan dugaan pelanggaran Pemilu di TPS 04 di Desa Bukit Raya, Kecamatan Tanah Pinoh Barat, dan ditemukan telah mencoblos surat suara lebih dari 1 kali dan ditempat TPS yang sama, maka diduga pelaku yang membawa surat suara sebanyak 22 lembar terdiri dari jenis surat suara DPR RI sebanyak 11 lembar dan Surat Suara DPRD Kabupaten Melawi sebanyak 11 lembar, maka total yang dipegang dan yang dibawa pulang kerumah sebanyak 22 lembar surat suara yang telah tercoblos untuk dibawa kembali ke TPS 04 Desa Bukit Raya serta Pelaku telah mencoblos pada surat suara nomor urut 1 Caleg DPRD Kabupaten Melawi Dapil 3 atas nama Aisa Amini, S.K.M. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebanyak 9 Lembar Surat Suara yang telah tercoblos, Jenis Surat Suara DPRD Kabupaten Melawi Dapil 3 Partai PAN Caleg Nomor urut 1 atas nama : Hendegi Januardi Usfa Yursa, S.I.P. sebanyak 1 Lembar yang telah tercoblos, dan Jenis Surat Suara DPRD Kabupaten Melawi Dapil 3 Partai PAN Caleg Nomor urut 1 atas nama : Tri Susanti Nomor urut 3 sebanyak 1 lembar surat suara yang tercoblos, dan Jenis Surat Suara DPR RI Dapil 2 Kalimantan Barat Partai Nasional Demokrasi (Nasdem) Caleg Nomor Urut 4 atas nama Gulam Muhammad Sharon sebanyak 11 Surat Suara yang telah tercoblos dengan demikian setelah dinyatakan surat suara tersebut tercoblos, maka saya langsung berkoordinasi dengan pihak KPPS di TPS 04 Desa Bukit Raya. Berdasarkan Fakta, Keterangan, Para Saksi, dan Barang Bukti yang ditemukan oleh pengawas yang ada di TPS 04 Desa Bukit Raya menyatakan secara ketentuan pada Pasal 533, Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja pada saat

2017 Tentang Pemilu berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1(satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Denda paling banyak Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), bahwa pelaku, maka secara ketentuan bahwa diduga pelaku atas nama Saparudin, telah melanggar dugaan pelanggaran pidana pemilu serta Panwaslu Kecamatan Tanah Pinoh Barat menindaklanjuti dengan Temuan pelanggaran pemilu dan melanggar dari ketentuan Peraturan komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2023 pada Pasal 80 ayat (3) yakni : "Pemungutan Suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada 1 (satu) TPS atau pada TPS yang berbeda".

Dengan adanya Temuan Dugaan Pelanggaran ini, maka Panwaslu Kecamatan Tanah Pinoh Barat menindaklanjuti untuk menjadi temuan dan meregister dari temuan serta disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Melawi untuk ditindaklanjuti kepada sentra gakkumdu kabupaten melawi

Ulak Muid, tanggal 14 Februari 2024

Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan Tanah Pinoh Barat



Andi Maulana
Ketua

Keterangan:

- * *penomoran disesuaikan dengan lampiran penomoran*
- ** *jika alamat Terlapor/ Saksi tempat tinggal lengkap/tidak diketahui, cukup*